

ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2008-2018

Nurbaida

Email: noerbaida@gmail.com

Abstract

This study aims to assess the Financial Performance of the Maluku Provincial Government in 2008 - 2018 viewed from: (1) Regional Financial Independence Ratio, (2) PAD Effectiveness Ratio, (3) Dependency Ratio, (4) Fiscal Effort Ratio, and (5) Fiscal Decentralization Ratio. This research is a quantitative descriptive study, by calculating the values in the realization report of the Maluku Province Regional Budget 2008 - 2018. The results of the study during the study period showed that the financial performance of Maluku Province based on the Independence Ratio was in the Poor Criteria, Based on the PAD Effectiveness Ratio Ineffective Criteria, Regional Finance Dependency Ratio is very high dependency on funds originating from the central government, Fiscal Efforts Ratio has Poor Criteria because it has not been able to reach the PAD target, and the Fiscal Decentralization Ratio has a poor criterion.

Keywords: Regional Financial Performance, Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Dependency Ratio, Fiscal Effort Ratio, and Fiscal Decentralization Ratio.

PENDAHULUAN

Dengan Permemberlakuan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal memberikan manfaat ketika terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dari Sistem Anggaran Tradisional menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dari Sistem Akuntabilitas Vertikal menjadi Sistem Akuntabilitas Horizontal, dari Sistem Akuntansi Single Entry dan Cash Basis menjadi Sistem Akuntansi Double Entry dan Accrual Basis. Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu

melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangandengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karenanya dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Pemerintah daerah Provinsi Maluku antara lain lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Ketergantungan, Rasio Upaya Fiskal dan Rasio Desentralisasi Fiskal. Khususnya pada tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2018.

METODE

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian otonomi daerah sebagai upaya pemberian sebagian hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2012:102) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Berkenan dengan pengetahuan otonomisasi daerah ini, maka pengelolaan keuangan daerahpun secara otomatis memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya untuk mampu menopang penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bermanfaat. Menurut Halim (2007: 161), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barangbarang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan dan pengeloa-laannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada pemerintahan pusat. Berkenan dengan otonomisasi daerah, pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah yaitu;
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Dana perimbangan terdiri dari;
 - 1) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam
 - 2) Dana alokasi umum
 - 3) Dana alokasi khusus
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2007:98):

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

. Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardi-asmo (2002:121) adalah untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomisasi daerah bila memenuhi tiga maksud, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan

meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan public.

- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim 2007:4).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ash-Shiddiqy (2012) yang dilakukan di kabupaten Bantul di peroleh hasil sebagai berikut: bahwa kelima rasio tersebut, maka perkembangan kemampuan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung pelaksanaan otonomi sebagai penyelenggaraan pembangunan daerah masih kurang.

Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Upaya Fiskal, Rasio Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Halim 2007:11) terdiri dari:

1. Rasio Efektivitas PAD
$$\frac{\text{Pendapatan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Daerah
$$= \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Upaya fiskal
$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

4. Rasio Desentralisasi Fiskal

$$= \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendpntn Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan verifikatif diperlukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis Rasio untuk diambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan melalui interpretasi tentang pengaruh dari berbagai variabel.

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah: (1). Data kualitatif adalah data yang diambil berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh penelitian, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat dilengkapi makna yang tersirat dalam dokumen atau bedanya yang diukur dari skala numerik. (2). Data kuantitatif adalah data yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya dengan table grafik, gambar atau penampilan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa laporan realisasi


tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2018.

Sumber data yang digunakan juga terdiri atas dua sumber data yakni (1). Data primer adalah data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku oleh subjek yang dapat percaya atau biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. (2). Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, grafik, tabel, catatan, notulen rapat atau telah dikumpulkan oleh lembaga yang pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat menggunakan data orisinal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa gambaran umum Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2008 - 2018.

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Metode analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam mengukur rasio untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah laporan realisasi total pendapatan daerah tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2018. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar . Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku T.A. 2012-2017

Dari hasil penelitian, data yang diperoleh terlihat peningkatan pendapatan daerah Provinsi Maluku dari tahun 2012 sebesar Rp.1,436,645,206,794,- naik sebesar 7,57% menjadi Rp.1,545,464,674,058,- ditahun 2013, dan megalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 26,90% menjadi Rp.1,823.029.079.721,12,- megalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 16,98% menjadi Rp.2.132.566.027.419,33,- megalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 19,45% menjadi Rp.2.547.442.563.521,09,- dan megalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 10,57% menjadi Rp.2.816.816.834.128,03. Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah hak pemerintah daerah Provinsi Maluku yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih selain itu pengertian

lain tentang pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan daerah merupakan semua sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, antara lain pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah di Provinsi Maluku.

Perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai periode analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| JENIS RASIO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R.Kemandirian | 18.5 | 20.76 | 23.71 | 26.79 | 27.93 | 29.64 | 36.5 | 22.44 | 22.83 | 18.17 | 17.95 |
| R.Efektifitas | 98.36 | 91.45 | 84.16 | 95.81 | 105.9 | 80.41 | 85.95 | 63.85 | 77.6 | 61.92 | 59.03 |
| R.Ketergantungan | 82.47 | 69.81 | 75.1 | 72.77 | 66.75 | 66.44 | 63.93 | 81.66 | 80.16 | 84.14 | 84.52 |
| R.Upaya Fiskal | 99.43 | 95.5 | 96.86 | 98.99 | 100.4 | 95.1 | 96.93 | 89.29 | 92.8 | 89.28 | 88.39 |
| R.Dis Fiskal | 15.26 | 14.49 | 17.8 | 19.49 | 18.64 | 19.69 | 23.34 | 18.32 | 18.3 | 15.29 | 15.17 |

Informasi yang diperoleh sesuai dengan angka-angka yang disajikan pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

1. *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*, Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan transfer. Dari tabel diatas kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2018 dimana nilainya sebesar 17,95% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 36,50%.

2. *Rasio Efektifitas PAD*, Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total anggaran PAD. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun 2008, 2009, 2011 cukup efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 98,36% 91,45% dan 95,81%. Untuk tahun 2010, 2013, 2014, dan 2016 kurang efektif karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100% yaitu 84,16%, 80,41%, 85,95% dan 77,60%. Pada Tahun 2012 Sangat Efektif karena nilai yang diperoleh diatas 100%, sedangkan pada tahun 2015, 2017, dan 2018 tidak efektif karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100%.

3. *Rasio Ketergantungan*, Rasio ini dihitung dengan membandingkan

Pendapatan Transfer dengan total anggaran Pendapatan Daerah. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun 2008 - 2018 sangat tinggi karena nilai yang diperoleh diatas 50%.

4. *Rasio Upaya Fiskal*, Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target Pendapatan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif meskipun fluktuatif. Mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2012 sebesar 100,42%. Dan mengalami terendah pada tahun 2018.
5. *Rasio Desentralisasi Fiskal*, Rasio ini dihitung dengan membandingkan total Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2008 - 2018 masih kurang karena perolehan nilai masih dibawah 50%.

PEMBAHASAN

Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Maluku Pada tahun 2008 - 2010 pola hubungan instruktif karena rasio kemandiriannya masih dibawah 25%, pada tahun 2011 - 2014 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Maluku pada pola hubungan konsultatif karena rasio kemandiriannya dibawah 50%, dan pada tahun 2015 - 2018 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Maluku pada pola hubungan instruktif karena rasio kemandiriannya dibawah 25%.

Rasio efektivitas merupakan perbandingan antara penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas Provinsi Maluku tahun 2012 sebesar 105,87% yang menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target yang telah ditetapkan, dan

masuk pada kriteria tinggi yang berarti pemerintah Provinsi Maluku sangat efektif dalam mengupayakan pendapatan asli daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rasio efektivitas Provinsi Maluku tahun 2013 sebesar 80,41% yang menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan tetapi masuk pada kriteria tinggi karena pencapaian target diatas 75% realisasi pendapatan asli daerah tidak mencapai target berarti bahwa piutang pajak dan retribusi pemerintah Provinsi Maluku yang belum tertagih secara maksimal. Rasio efektivitas Provinsi Maluku tahun 2014 sebesar 85,95% yang menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Tahun 2012 dan 2014 efektifitas keuangan daerah otonom dan kemampuan keuangan provinsi Maluku pada kinerja yang baik karena realisasi pendapatan asli daerah melampaui target yang ditetapkan. Untuk pertumbuhan rasio efektivitas tahun anggaran 2015-2017 rasio efektivitas Provinsi Maluku mengalami penurunan dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah tidak mencapai target di tahun 2013 dibanding tahun sebelumnya yang sudah mencapai target.

Rasio Ketergantungan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Maluku dari tahun ke tahun pada kriteria sangat tinggi dimana keuangan daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran pemerintah Provinsi Maluku. Perkembangan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah selama periode analisis pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menunjukkan bahwa hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan dana bersifat sangat tinggi yang berarti bahwa dominasi pengaturan pengelolaan dana oleh pemerintah pusat sangat tinggi akibat pemerintah daerah Provinsi Maluku sangat bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Atau dengan kata lain bahwa pemerintah daerah Provinsi Maluku banyak mengharapkan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Berdasarkan perhitungan Rasio Upaya Fiskal Provinsi Maluku Pada tahun 2008 - 2018 berada pada kriteria kurang baik karena rasionya dibawah 100%. Hasil Penghitungan Rasio Upaya Fiskal Provinsi Maluku menunjukkan hasil yang kurang baik pada 11 tahun periode perhitungan, yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa upaya pemerintah Provinsi Maluku kurang baik dalam kurun waktu tersebut dalam upaya merealisasikan pencapaian pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antar penerimaan pajak dengan kapasitas membayar disuatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah PDRB. Jika PDRB meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Hal berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajak.

Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dari tahun ke tahun masih kurang karena kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan masih sangat rendah di karenakan PAD yang masih relative kecil. Hal ini dapat dilihat dalam kriteria penilaian tingkat Desentralisasi Fiskal dimana kemampuan keuangan daerah 0,00 – 10,00 maka kriteria sangat kurang, jika kemampuan keuangan daerah 10,01 – 20,00 maka kriterianya Kurang, jika kemampuan keuangan daerah 20,01 – 30,00 maka kriterianya dikatakan cukup, jika kemampuan keuangan daerah 30,01 – 40,00 maka kriterianya sedang, jika kemampuan keuangan daerah 40,01 – 50,00 maka kriterianya baik, dan apabila

kemampuan keuangan daerah 50,00 maka kriterianya dikatakan sangat baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasilnya menyatakan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 – 2018 (selama 11 tahun) berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan tergolong mempunyai pola hubungan Instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Provinsi Maluku dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah.
2. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 – 2018 (selama 11 tahun) berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Rasio Efektifitas PAD mempunyai Kriteria Kurang Efektif yang berarti Pemerintah Daerah Provinsi Maluku belum berhasil dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya di ukur dengan efektifitas pelaksanaan anggaran tersebut.
3. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 – 2018 (selama 11 tahun) berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Rasio Ketergantungan mempunyai Kriteria sangat tinggi yang berarti semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
4. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 – 2018 (selama 11 tahun) berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Rasio Upaya Fiskal mempunyai Kriteria Kurang Baik karena belum dapat mencapai target PAD.
5. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 – 2018 (selama 11 tahun) berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Rasio Desentralisasi Fiskal mempunyai Kriteria kurang baik

karena kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan masih sangat rendah di karenakan PAD yang masih relatif kecil.

6. Berdasarkan perhitungan dan analisis kemampuan keuangan daerah dapat disimpulkan, bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Maluku kurang baik. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku masih harus menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga lebih dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

Saran

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kabupaten Nabire maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan lebih meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesadaran dan Kemampuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Daerah dengan cara membayar pajak harus lebih ditingkatkan. Peluang untuk percepatan kesejahteraan Masyarakat harus terus ditingkatkan agar terciptanya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan di Daerah, sehingga masyarakat mampu menyumbangkan pajak dalam relative yang besar.
2. Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Maluku di harapkan melakukan peningkatan terhadap alokasi belanja Operasional Pemerintahan terhadap penyelenggaraan Pembangunan.
3. Kinerja Keuangan Provinsi Maluku harus terus diusahakan agar selalu berada pada tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi PAD yang baik.
4. Menjaga hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, maupun dengan Pemerintah Pusat harus terpelihara sehingga kondusif dalam

menciptakan tingkat pertumbuhan yang stabil.

5. Sebagai Pemerintah yang Otonom, Pemerintah Provinsi Maluku terus meningkatkan upaya kemandirian Keuangan Daerah untuk mengurangi Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul Halim, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- Anthony Robert N dan Young David W, 2003. *Management Control in Nonprofit Organizations*. Seventh Edition, McGraw-Hill, New York.
- Ayu Febrianti Puspita, 2012, *Analisis Kinerja Keuangan Kota Malang*, Tesis Universitas Brawijaya, Malang
- Badrudin, *Annual Report Kabupaten Sleman 2003 dan 2004*.
- Bastian Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta
- Chabib Soleh dan Suropto, 2011, *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Jatinangor.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN.
- Indara Bastian 2007: *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi Ke 2*, Penerbit Salemba Empat
- I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto, 2010, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007*, Tesis, Universitas Mataram, NTB
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, *Journal of*

- Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Mahsun Mohamad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2000, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2005, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muh Andrianto, 2011, *Evaluasi Penyusunan Anggaran dan alokasi Anggaran Belanja Daerah ; Studi kasus Pada Kabupaten Karang Anyar*, Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mulyadi. 1993. *Akuntansi Biaya, Edisi Kelima*. Yogyakarta, BP-STIE YKPN, Yogyakarta.
- _____, Kementerian Dalam Negeri, 2002, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- _____, Kementerian Dalam Negeri, 2000, Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 903/2735/SJ tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.
- _____, Pemerintah Republik Indonesia, 1999, Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- _____, Pemerintah Republik Indonesia, 1999, Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____, Pemerintah Republik Indonesia, 2004, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, Pemerintah Republik Indonesia, 2004, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- _____, Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Badan Pusat Statistik, 2014, *Maluku Dalam Angka Tahun 2014*, BPS, Provinsi Maluku.